

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Kalimantan No.31

Telp. (0331) 333815,337651

Fax. (0331) 337473

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER****Nomor :12/HK.03.1-Kpt/3509/Sek-Kab/V/2021****TENTANG****PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pnegganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 06/PR.01.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. Mengidentifikasi standar operasional prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - b. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
 - d. Mengoordinasikan dan memastikan kebenaran dan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
 - e. Mengumpulkan informasi implementasi standar operasional prosedur;
 - f. Merumuskan dan menyempurnakan standar operasional prosedur;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur bertanggung jawab dan menyampaikan

laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jember.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jember

Pada Tanggal : 10 Mei 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN

JEMBER


Kantor Cabang Hukum,


SITI NUR INDAH

ttd

HADI SUSILO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER**

 <p align="center">KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR</p>	NOMOR SOP	: 01/ORT.06/3509/Sek.Kab/V/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Mei 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Mei 2021
	DISAHKAN OLEH	: Drs. Hadi Susilo, M.Si
	NAMA SOP	: SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU Kabupaten Jember
DASAR HUKUM:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Komputer/Printer/Scanner Jaringan internet 	
KUALIFIKASI PELAKSANA:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan 	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu baku			Ket
		Sekr	PPK	Kasub	PPBJ/ ULP	Benda hara	Opr SPM	Kelengka n	Waktu	output	
1.	Subbagian pelaksana kegiatan melaporkan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan kepada sekretaris KPU Kabupaten Jember	●	●	✓	●	●	●	Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Kegiatan	30 menit	Printout RAK di tandatangani	
2.	mengusulkan rencana kegiatan melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Jember	✓	●	✓	●	●	●	Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas	
3.	Sekretaris KPU Kabupaten Jember memberikan disposisi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);	✓	✓	●	●	●	●	Nota Dinas	1 jam	Disposisi	
4.	PPK memberikan disposisi kepada Bendahara;	●	✓	●	●	✓	●	Nota Dinas	1 jam	Disposisi	
5.	Subbag pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan isi disposisi dimaksud;	●	●	✓	●	●	●	Nota Dinas	Sesuai dengan jadwal kegiatan	Bukti Nota Dinas	
6.	Subbag pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan;	●	●	✓	●	●	●	Draf Laporan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran	3 hari	Laporan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran	
7.	Subbag pelaksana kegiatan Menyusun, mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan kegiatan dalam hard file dan soft file, dengan disertai foto dan/atau video kegiatan .	●	●	✓	●	●	●	Laporan	20 menit	Printout dan Scan Pdf Laporan Kegiatan	
8.	Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau Pokja ULP, dan operator SPM memverifikasi pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan.	●	●	●	✓	✓	✓	Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	

Ditetapkan : di Jember

Pada Tanggal : 10 Mei 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

ttd

HADI SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kepala Subbag Hukum,

SITI NUR INDAH

**DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. HADI SUSILO, M.Si	SEKRETARIS	PENGARAH
2	AMINODIN, S.Pd	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KETUA
4	SITI NUR INDAH, SH	KASUBBAG HUKUM	PELAKSANA
5	YOSI ALAMSJAH, SE	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
6	MINATI MUKMININ, SE	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
7	ANISA PANDU K, A.Md	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	PELAKSANA
8	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	STAF PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA
9	ANDIK KURNIAWAN, S.IP	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
10	AMAM FATHONI	STAF HUKUM	PELAKSANA
	PURWANTO	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
	SUWANI	STAF PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA
11	ANDI FORES	STAF STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
12	SANDA ADITYA	STAF PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA

Ditetapkan : di Jember

Pada Tanggal : 10 Mei 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

ttd

HADI SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Bag Hukum,


SITI NUR INDAH